



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 115 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas dari jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran yang dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipergunakan paling tinggi angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
  - a. pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil/Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah/TPP dan Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat);
  - d. pembayaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - f. pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU), Jasa Jalan/Tol;
  - g. pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - h. pembayaran Belanja Tunjangan PPh;
  - i. pembayaran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi DKI Jakarta;
  - j. pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi DKI Jakarta;
  - k. operasional BLUD;
  - l. pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman;
  - m. makan Penghuni Panti, Makanan Pasien dan Pegawai Rumah Sakit, Makan Minum Harian Pegawai;
  - n. pengadaan Pakan dan Obat-Obatan Hewan Kebun Binatang Ragunan serta Pakan dan Obat-Obatan Hewan Ternak Lainnya;

- o. pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana dan KLB Penyakit, Obat-Obatan, Penyelenggaraan Dapur Umum bagi Korban Bencana, Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, Piket Siaga Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta, Penyediaan *Petty Stick* Penanggulangan Bencana;
- p. pembayaran Honorarium Non PNS antara lain: Pegawai Tidak Tetap, Biaya Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (OP PTT Satpol PP), Pelaksanaan Tugas Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorarium Jasa Petugas Penanganan Kebersihan, Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung, Belanja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pengadaan Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL), Penyediaan Jasa Petugas Teknik Kontrak Individu (PTKI);
- q. penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. pembayaran Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi berikut Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi Pelayanan Dasar Aparatur dan Masyarakat; dan
- s. kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang bersifat mendesak (*urgent*), yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

#### Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan paling tingginya 1/12 (seperduabelas) dari jumlah pengeluaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 22039

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003